



**PENGADILAN NEGERI
MUARA BUNGO**

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 79/Pid.C/2023/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan, telah menjatuhkan Putusan dalam sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

Nama lengkap : Famo Elia Halawa Als Eli Bin (alm) Tahi Halawa;
Tempat lahir : Dusun Pelayang;
Umur/tanggal lahir : 44 (empat puluh empat) tahun / 22 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

Nama lengkap : Ucok Nius Halawa Als Ucok Bin Famo Elia Halawa;
Tempat lahir : Lolomboli;
Umur/tanggal lahir : 22 (dua puluh dua) tahun / 27 Oktober 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III:

Nama lengkap : Jefri Als Jefri Bin Famo Elia Halawa;
Tempat lahir : Nias;
Umur/tanggal lahir : 19 (sembilan belas) tahun / 3 Oktober 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan
Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IV:

Nama lengkap : Beji Sekhi Als Beji Bin Famo Elia;
Tempat lahir : Nias;
Umur/tanggal lahir : 23 (dua puluh tiga) tahun / 9 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan
Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

CAMILA BANI ALAWIA, S.H,Sebagai Hakim Tunggal;
AKHYAR S.H.,.....Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan pembacaan catatan yang diajukan oleh
Kepolisian Resor Bungo tanggal 18 Desember 2023 dengan nomor berkas
perkara: BP/11/XII/2023/Reskrim yang isinya mengenai;

- Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Keterangan saksi: MAHIFAL Bin ABDUL HASAN (alm) dan RIDUAN Bin M. Ali (alm);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa Famo Elia Halawa Als Eli Bin (alm) Tahi Halawa, Ucok Nius Halawa Als Ucok Bin Famo Elia Halawa, Jefri Als Jefri Bin Famo Elia Halawa, dan Beji Sekhi Als Beji Bin Famo Elia;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

Halaman 2 dari 4 Putusan Tipiring Nomor 74/Pid.C/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi dimuka persidangan, Pengadilan Negeri Muara Bungo berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 4 (empat) karung berondolan sawit dengan berat total 380 kg, oleh karena masih layak jual, maka dikembalikan kepada PT Sukses Maju Abadi melalui saksi Mahifal Bin Abdul Hasan (Alm);

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar nota timbang PT SMA (Sukses Maju Abadi) dengan tiket timbang tanggal 6 September 2023;

Mengingat, Pasal 364 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Famo Elia Halawa Als Eli Bin (alm) Tahi Halawa, Terdakwa II Ucok Nius Halawa Als Ucok Bin Famo Elia Halawa, Terdakwa III Jefri Als Jefri Bin Famo Elia Halawa, dan Terdakwa IV Beji Sekhi Als Beji Bin Famo Elia tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) minggu;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 karung berondolan sawit dengan berat total 380kg; dikembalikan kepada PT Sukses Maju Abadi melalui saksi Mahifal Bin Abdul Hasan (Alm);
 - 1 (satu) lembar nota Timbangan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 4 Putusan Tipiring Nomor 74/Pid.C/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Camila Bani Alawia, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Akhyar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penyidik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhyar, S.H.

Camila Bani Alawia, S.H.

Halaman 4 dari 4 Putusan Tipiring Nomor 74/Pid.C/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)